

ANALISIS EKSISTENSI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Disusun oleh : Vivi Arfiani Siregar¹

Abstract

Konsep restorative justice (keadilan restoratif) dalam proses penegakan hukum pidana mempertanggungjawabkan pelakunya, secara filosofis bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni "Permufakatan yang adil dan Beradab" guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (keadilan restoratif). Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus mengakomodir dan memasukan prinsip restorative justice (keadilan restoratif), dimana rumusan tentang jenis-jenis pidana (strafmaat) mengandung sifat restoratif. sehingga sangat mungkin sekali konsep restorative justice (keadilan restoratif) ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), penegasan akan hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, penegasan yuridis-konstitusional sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia menanggung atau menyetujui bahwa negara hukum dengan berbagai alasan.² Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.³

¹ Vivi Arfiani Siregar, SH., MH, NIDN : 1014048501 merupakan Dosen Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Indragiri, email. viviars1@gmail.com..

² Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I, LP3ES, Jakarta, 1990. hlm. 386.

³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam penyelenggaraannya didasarkan memiliki asas umum penyelenggaraan negara, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antara fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.⁴

Di era modernisasi banyak terjadi suatu kejahatan (delik) dikalangan masyarakat indonesia yang berujung pada jalur Pengadilan (litigasi), dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur yang namanya Pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan atau tataran *law in action* nya tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa tidak enak atau kecewa, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam.

Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang kalah akan berupaya untuk mencari keadilan ketingkat peradilan lebih lanjut seperti Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penyebab terjadi penumpukan perkara yang mengalir melalui Pengadilan yang dapat menghambat sistem peradilan khususnya yang ada di Indonesia. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, bahwa hal ini pada umumnya dapat dikategorikan sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga litigasi yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.⁵

⁴ Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

⁵ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hlm. 3-5.

Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis Pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulaidari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan.⁶

Langkah-langkah untuk menyusun perundang-undangan yang menyangkut hak dan kewajiban asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, seluruh warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.⁷

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Hukum Nasional (Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional, terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut *civil law system* semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat hukum adat. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia dan setelah era reformasi, antara lain dilakukan dengan memasukkan ketentuan mengenai pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme-komunisme. Pembentukan sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum dan setelah Indonesia memasuki era reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional ke dalam peraturan perundang-undangan.⁸

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003. hlm. 170.

⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009. hlm. 5.

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012. hlm. 60-61.

Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh penyusunnya diposisikan sebagai dasar bagi bangunan sistem hukum pidana nasional, upaya pembaruan itu mengusung misi besar yaitu: dekolonialisasi terhadap KUHP peninggalan atau warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi berbagai perkembangan baik secara nasional maupun internasional. Turunan dan penjabaran adalah perubahan baik secara terbatas maupun drastis paradigma hukum pidana sebagaimana termuat dalam KUHP.

Adapun karakteristik dari sistem hukum nasional nantinya, tergantung dari politik hukum nasional Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan menentukan karakteristik dari sistem hukum nasional Indonesia. Terciptanya sistem hukum nasional yang berfilsafatkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tergantung dari politik hukum nasional.⁹ Terkait dengan Politik Hukum Pembaharuan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan datang akan ada dikenal namanya konsep *restorative justice* (keadilan restoratif).

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam proses penegakan hukum pidana mempertanggungjawabkan pelakunya, secara filosofis bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permufakatan yang adil dan Beradab” guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif).

b. Masalah Pokok

Dalam penulisan makalah sesuai dengan uraian latar belakang diatas, penulis membahas secara analisis terhadap makna dan arti penting dari eksistensi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

⁹ Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi II, Thafa media, Yogyakarta, 2013. hlm. 45.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian *Restorative Justice* Menurut Para Ahli

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa : “*Restorative justice is a victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime*, artinya bahwa keadilan *restorative* adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁰

Menurut Daly¹¹ mengatakan, bahwa konsep *Umbreit* memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.¹² Menurut Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.¹³

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi, proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian

¹⁰ Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. hlm. 332 dan 407-408.

¹¹ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. hlm. 332 dan 367.

¹² Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), [http : web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com); Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. hlm. 332 dan 365.

¹³ Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 15.10 Wib.

tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁴

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.¹⁵ Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, apabila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.¹⁶

Menurut *Clifford Dorn*, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.¹⁷ Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Para Pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal tertentu, dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.¹⁸

Restorative justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak

¹⁴ Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 15.39 Wib.

¹⁵ UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006. hlm. 5.

¹⁶ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 18 Oktober 2020 jam 13.19 Wib.

¹⁷ Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, Nomor 2012-11. hlm. 4.

¹⁸ Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008. hlm. 1.

yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Restorative justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan, dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

b. Konsep Restorative Justice

Menurut Sarre :¹⁹ ..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems* artinya keadilan *restorative* berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda atau karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.

Pendapat Sarre mengatakan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Filosofi dasar tujuan pendekatan *restoratif*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik adalah identik dengan filosofi mengembalikan keseimbangan yang terganggu yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia. Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *restoratif*, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu :²⁰

¹⁹ Rick Sarre, *Restorative Justice : A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003. hlm. 97-108. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. hlm. 332 dan 400.

²⁰ Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 12.04 Wib.

- a. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik atau pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri.
- b. Tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik.
- c. Proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.²¹

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson tersebut, memberikan pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana, pemahaman membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

c. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

1. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur al-prosedural perlindungan tertetu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk

²¹ Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.02 Wib.

menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.²²

Dalam implementasi *restorative justice*, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*, dikarenakan dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu yang menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.²³

Konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

2. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.²⁴ Keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan rasa keadilan diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.²⁵

d. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada

²² Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.28 Wib.

²³ Rufinus Hotmalana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 127.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Wright, 1991, hlm. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.16 Wib.

sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.²⁶

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

e. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* dalam sistem restoratif didasarkan pada consensus persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributif (keseimbangan timbal balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.²⁷

f. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka, beban pembuktian dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

²⁶ Rufinus Hotmalana Hutaauruk, *Loc.Cit.*

²⁷ Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 16.45 Wib.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,²⁸ atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

g. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

Dalam proses restoratif, advokat atau penasehat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasehat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasehat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.²⁹

Tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses *restoratif*, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipan-partisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari pertemuan (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, dan pembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka,

h. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepala Kepolisian Republik Indonesia

²⁸ Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 14.19 Wib.

²⁹ Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.36 Wib.

setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*, peraturan-peraturan yaitu :

2. Surat kapolri Nomor Pol.B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR)

Dalam Surat Kapolri Nomor Pol.B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial atau adat serta memenuhi asas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Pemolisian atau Perpolisian Masyarakat (Polmas) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Setelah memahami langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat Kapolri Nomor Pol.B/3022/XII/2009/sdeops tentang Konsep *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

3. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Penyelesaian masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*.

i. Model Sistem Pendekatan Restoratif³⁰

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternatif dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain :³¹

1. Unified System

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hipotesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.³² Pengembalian konflik itu ke pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri

³⁰ Rufinus Hotmalana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 141-145.

³¹ Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 1919 Wib.

³² Van Ness, 1997. hlm. 14, *Op.Cit.*

hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses-proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

2. *Dual Track System*

Model *dual track system* dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu. Apabila kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosesi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.³³

3. *Safeguard System*

Suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restoratif, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restoratif.

Dalam penanganan sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restoratif. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal bersalahnya si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau

³³ Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.19 Wib.

tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

4. Hybrid System

Dalam model proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem *hybrid*, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

3. KONSEP OPERASIONAL

Dalam penulisan menghindari kesalahpahaman maksud judul makalah, maka penulis anggap perlu menjabarkan definisi judul sebagai berikut

- a. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti membedakan, mengurangi, memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari dengan kaitannya kemudian di tafsirkan maknanya.³⁴
- b. Eksistensi *restorative justice* adalah keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).
- c. Sistem Peradilan Pidana adalah Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.³⁵

³⁴ <http://www.kbbi.web.id/definisianalisis>. diakses tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.57 Wib.

³⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, 2010. hlm. 2.

4. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan hakikat hukum, sehingga sifat penelitian adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran dalam fenomena dengan peristiwa kebiasaan masyarakat.

5. PEMBAHASAN

a. Pengertian *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi)

Konsep *Restorative Justice* sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa, *Restorative Justice* sebuah arah baru antara *justice* dan *welfare model*, kemudian antara *retribution* dan *rehabilitation*.³⁶

Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Dalam perkembangan, pertumbuhan, dan penyebaran keadilan restoratif mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan, sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif.

Konsep asli praktek keadilan restoratif berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk asli suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak pelaku, korban, dan para *stakeholders*.³⁷ Bahkan Jeff Christian, seorang pakar Lembaga Pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan restoratif telah dipraktekkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu,

³⁶ John Brithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press, Oxford, 2002. hlm. 1.

³⁷ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010. hlm. 196.

jauh sebelum lahirnya hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum modern.³⁸

Menurut Daly³⁹ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang penyelesaian di luar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban mandiri) ataupun dengan melibatkan penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan administrasi, tetapi juga hasil akhir dari proses yang berjalan sesuai prosedur dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga memodifikasi Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukum pun tercapai.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Seorang ahli Kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya *Restorative Justice an Overview* mengatakan :⁴⁰

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Liebmann secara sederhana mengartikan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context* 1:167-190, 2000. Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004. hlm. 332 dan 367.

⁴⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009. hlm. 88.

kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.⁴¹ Liebmann juga memberikan rumusan prinsip *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) sebagai berikut :⁴²

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Pertemuan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban untuk memutuskan cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus yang ada. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menurut Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Adanya orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah, peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan. Proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁴³

⁴¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007. hlm. 25.

⁴² *Ibid*, hlm. 26.

⁴³ Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto)*, Purwokerto, 2012. hlm. 8.

Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice* (keadilan restoratif), seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat). Gerakan *restorative justice* (keadilan restoratif) awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative Justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.⁴⁴

Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision for Hearing and Change*” mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu :⁴⁵

- a. *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan consensus.
- b. *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tidak kejahatan.
- c. *Restorative Justice* memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh.
- d. *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
- e. *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

b. Pentingnya Konsep *Restorative Justice* (Keadilan Restorasi) Dalam R-KUHP Mendatang (*Ius Constituendum*)

Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua masyarakat, karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan bersumber pada diri pelaku.

⁴⁴ Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2003. hlm. 17.

⁴⁵ Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2007. hlm. 89.

Korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam penerapannya, adagium seolah-olah diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan dan kepastian hukum. Kedepan dalam rangka mencapai tujuan hukum akan disusun Rancangan KUHP yang merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia. Penyusunan Rancangan KUHP kedepan diharapkan menyasar pada 4 (empat) hal, yaitu :

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
2. Perbaikan pada pelaku.
3. Pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang di luar hukum, dan;
4. Penyelesaian konflik dalam masyarakat.

Seharusnya materi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang menggeser paradigma hukum pidana nasional. Perubahan berdampak pada banyak aspek, salah satu yang terutama adalah terhadap kondisi dan kebijakan pemasyarakatan secara paradigmatik maupun materi per materi, maka proyeksi akan situasi dan kebijakan pemasyarakatan akan juga berubah seiring dengan pembaruan ini. Pembaruan terhadap Rancangan KUHP bertitik tolak pada tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴⁶

Upaya penyelesaian masalah di luar Pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di Pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan PerUndang-Undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya misalnya untuk delik pidana aduan (*klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya

⁴⁶ Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013. hlm. 3.

keadilan (*justice*) dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya.

Efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana bila tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan, perlu adanya terobosan baru dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Negara Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) hingga pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan.

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang,⁴⁷ gerakan *restorative justice* (keadilan restoratif) awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* (Keadilan Restoratif) memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku serta termasuk korban dan anggota masyarakat.

Salah usaha untuk mencari penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan atau *win win solution* walau pada kenyataannya masih sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan dalam hukum nasional.⁴⁸ Adanya ide *restorative justice* (keadilan restoratif) sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁷ Septa Chandra, *Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2013. hlm. 264.

⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 6 Nomor II, 2010. hlm. 187.

⁴⁹ Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Volume. V, Nomor 01, 2014. hlm. 86.

Salah satu bentuk mekanisme *restoratif justice* (keadilan restoratif) yang bisa diterapkan dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia adalah menggunakan teknik dialog secara kekeluargaan yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Konsep *restoratif justice* (keadilan restoratif) ini menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

Penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) sebenarnya terletak pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku.⁵⁰

Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide mengapa diadakan pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai *older philosophy of crime control*. Suatu masalah kebijakan, ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁵¹

Menurut H. L. Packer : pidana merupakan peninggalan kebiadaban masa lalu” (*a vestige of our savage past*) yang seharusnya dihindari.⁵² Menurut Smith

⁵⁰ Makarao, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta, 2013. hlm. 47-48.

⁵¹ Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, Prentice Hall, Inc, London, 1974. hlm. 93.

⁵² H. L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford Univercity Press, California, 1968. hlm. 3.

dan Hogan teori retributif tentang pemidanaan merupakan *a relic of barbarism*".⁵³ Salah satu jenis sanksi pidana misalnya adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya, terbukti bahwa penjatuan pidana pencabutan kemerdekaan menimbulkan hal-hal negatif sebagai berikut :⁵⁴

a. Dehumanisasi pelaku tindak pidana :

- 1) Tujuan pidana penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
- 2) Hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas sering kali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidak-mampuan narapidana untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.

b. Prisonisasi (*Prisonization*) narapidana.

Proses prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berisi kehidupan penjara sebagai suatu sistem sosial informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana (*inmate subculture*). Sub kultur narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan individual narapidana, khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut kedalam masyarakat narapidana (*the inmate community*) yang oleh Clemmer disebut sebagai prisonisasi. Dalam proses prisonisasi narapidana baru (*new comer*) harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana. Disamping itu ia harus mempelajari kepercayaan, perilaku-perilaku dari masyarakat tersebut, yang akhirnya menimbulkan mental jahat.⁵⁵

c. *A place of contamination*

Menurut Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru harus dihindari dalam penjara,

⁵³ Smith and Hogan, *Criminal Law*, Butterworths, London, 1978. hlm. 6

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984. hlm. 77-78.

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 79.

penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.⁵⁶

d. Pidana berjangka pendek

Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan sebab disamping kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana.⁵⁷

e. *Stigmatization*

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah terjadinya stigmatisasi (*stigmatization*), menurut Hoefnagels bahwa stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak disebabkan oleh pandangan masyarakat sekitar terhadapnya. Secara psikologis stigmatisasi menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.⁵⁸

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan tersebut. G. Peter Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk :

- a. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*).
- b. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less Law-conforming behavior*).

Menurut Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu :

- a. Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 80.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 81.

- b. Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diterapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Tolak ukur keberhasilannya sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana yang menghuni Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Belum lagi sistem pemidanaan yang ada sekarang seakan tidak lagi menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana atau kejahatan, malah kita dapat melihat *over capacity* di Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan besarnya jumlah tahanan yang jumlahnya setiap hari semakin bertambah, Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang ada juga seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat dalam memasyarakatkan kembali para narapidana yang melakukan tindak pidana tersebut, malah seolah-olah sekarang Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) telah bergeser fungsinya sebagai Sekolah Kriminal (*academy of crime*), tempat dimana para narapidana lebih banyak belajar dan diasah kemampuannya dalam melakukan tindakan pidana. Ini justru membuat efek yang negatif dan berdampak besar bagi tujuan pemidanaan itu sendiri. Belum lagi dapat kita lihat masalah Aparat Penegak Hukum (APH) yang terlalu formalistik dan belum profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Kegagalan sistem peradilan pidana yang didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma penghukuman yang disebut sebagai *Restorative Justice*. Dalam *Restorative Justice* pelaku didorong untuk

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga masyarakat. Program utamanya adalah *a meeting place for people* guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan.⁵⁹

Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai *just peace principle*, prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan atau tekanan.⁶⁰

Dikatakan sebagai *just peace ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam *restorative justice* bertujuan untuk pemulihan kerusakan akibat kejahatan (*it is an attempt to recovery justice*), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat.⁶¹ Hambatan-hambatan yang terjadi dalam menerapkan *Restorative Justice* diantaranya adalah :⁶²

- a. *An identifiable victim.*
- b. *Voluntary participation by the victim.*
- c. *An offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and,*
- d. *Non-coerced participation of the offender.*

Hasil yang terjadi dalam menerapkan *restorative justice* diantaranya adalah berupa :

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga Pendidikan, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial; atau
- d. Pelayanan Masyarakat.

⁵⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, hlm. 3.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 79.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012. hlm. 49.

Adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif, yaitu :

- a. Fokus pada memulihkan kerugian korban.
- b. Menyelenggarakan suatu proses untuk mengamankan kepentingan Masyarakat.
- c. Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat.
- d. Menawarkan cara-cara yang berarti bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
- e. Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku.
- f. Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan pertanggungjawaban.

Menurut Muladi, pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan.

Pendekatan Keseimbangan (*Balanced Approach*) untuk menggantikan pendekatan *punitive-retributif* sangat dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk memenuhi kepentingan pelaku atas proses rehabilitasi dan reintegrasi kepentingan korbanakan restorasi akibat tindak pidana dan kebutuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan. Keberadaan strategi proses keadilan restoratif khusus bagi anak-anak/remaja yang berimbang (*The Balanced Restorative Justice for Juvenile*) dilandasai oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan pelanggaran anak-anak (*delinquency*) adalah masyarakat, keluarga, sekolah, sehingga strategi yang hanya menitikberatkan pada individual pelaku tidak tepat.

Pelibatan elemen-elemen korban dan masyarakat serta professional akan menyelesaikan persoalannya secara sistemik dan komprehensif. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan

restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai.⁶³

6. PENUTUP

a. Kesimpulan

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia lewat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus mengakomodir dan memasukan prinsip *restorative justice* (keadilan restoratif), dimana rumusan tentang jenis-jenis pidana (strafmaat) mengandung sifat restoratif. sehingga sangat mungkin sekali konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia di masa yang akan datang.

b. Saran

Bagi pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat ke depannya perlu memikirkan secara serius, serta memfasilitasi untuk menjadikan pendekatan *Restorative Justice* ini sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional (SHN), sehingga menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian perkara dalam Sistem Peradilan Pidana di Negara Indonesia. Adanya upaya yang serius dari pemerintah untuk segera mungkin menyelesaikan proses pembahasan, pengesahan, dan pemberlakuan Rancangan KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Mengingat KUHP yang berlaku sekarang sudah tidak cocok lagi dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan pada Hukum Adat (traditional law) serta nilai-nilai kebhinekaan lainnya.

⁶³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009;
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Cetakan I, LP3ES, Jakarta, 1990;
- Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, Prentice Hall, Inc, London, 1974;
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2010;
- Howard Zehr & Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, Pennsylvania, 2003;
- H. L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968;
- John Brithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, University Press, Oxford, 2002;
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001;
- Kathleen Daly, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context 1:167-190*, 2000;
- Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012;
- Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, Jakarta, 2007;
- Makara, *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi'iyah Jakarta, 2013;
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004;

- Marian Liebmann, *Restorative Justice, How it Work*, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007;
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004;
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009;
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 1995;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984;
- Muladi dan Diah Sulistyani, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Alumni, Bandung, 2013;
- Otong Rosadi dan Andi Desmon, *Studi Politik Hukum : Suatu Optik Ilmu Hukum*, Edisi II, Thafa media, Yogyakarta, 2013;
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, 2010;
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012;
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003;
- Septa Chandra, *Restorative Justice : Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, 2013;
- Smith and Hogan, *Criminal Law*, Butterworths, London, 1978;
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, UN New York, Vienna, 2006.

B. Jurnal atau Makalah

- Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, *Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan*

Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), Purwokerto, 2012;

Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008;

Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 6 Nomor II, 2010;

Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Cianjur, Volume. V, Nomor 01, 2014;

Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Cintribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, Nomor 2012-11.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

D. Internet

Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990 hlm. 2, diakses dari wbsite <http://www.restorativejustice.org> diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 12.04 Wib;

Haley, 1996, hlm. 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.19 Wib;

<http://www.kbbi.web.id/definisianalisis>.diakses tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.57 Wib;

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990, hlm. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.02 Wib;

- Mark Umbreit, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.us-doj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html., 2001;
- Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 14.19 Wib;
- Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada 18 Oktober 2020 jam 13.19 Wib;
- Sthepanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, Horizons 15 Spring), [http : web.infotrac.gale-group.com](http://web.infotrac.gale-group.com); Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004;
- Tony Marshall, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999, hlm. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>. pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 15.10 Wib;
- Van Ness dan Strong, 1997, hlm. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 17.28 Wib;
- Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 16.45 Wib;
- Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 18 Oktober 2020 jam 15.39 Wib.
- .